



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 42
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG MENGALAMI MUSIBAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Santunan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami musibah, dan berdasarkan tindaklanjut hasil LHP BPK Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dapat berlangsung efektif dan efisien serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Santunan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Mengalam Musibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 368/Men.Kes/EBA/II/1981 dan Nomor 09/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENGALAMI MUSIBAH.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Santunan kepada Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Mengalami Musibah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung termasuk didalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau suami/isteri atau anak atau ahli waris yang sah.
3. Santunan adalah suatu biaya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengalami musibah dalam menjalankan tugas kedinasan.
4. Musibah adalah suatu keadaan bencana, malapetaka atau sesuatu kejadian yang dialami seorang Pegawai Negeri Sipil yang menimbulkan duka atau rasa sedih seperti tewas, meninggal dunia, cacat atau tindakan operasi.

5. Tewas adalah:
 - a. meninggal dunia pada saat atau karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam arena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab.ataupun sebagai akibat tindakan anasir itu;
6. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 5;
7. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita atau menjadi cacad yang memerlukan pengobatan, perawatan dan atau rehabilitas atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
8. Kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi;
 - a. dalam arena menjalankan tugas kewajiban; atau
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan arena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan anasir itu.
9. Cacad adalah kelainan jasmani dan rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.
10. Cacad karena dinas adalah cacad yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 9.
11. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasa! 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengalami musibah di dalam maupun di luar dinas diberi bantuan santunan berupa uang tunai.
- (2) Yang berhak menerima santunan bantuan musibah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung:
 - a. santunan musibah Tewas;
 - b. Biaya pemakaman;
 - c. santunan musibah wafat; atau
 - d. santunan musibah Cacad.
- (3) Besarnya bantuan santunan kepada Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(4) Jika terdapat Pegawai Negeri Sipil yang mengalami musibah, maka yang menerima bantuan santunan musibah tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau ahli warisnya yang sah.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A, sehingga Pasal 2A selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1). Kepada Isteri atau suami PNS yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan;
- (2). Biaya Pemakaman bagi PNS yang tewas ditanggung oleh Negara
- (3). Uang duka tewas dan biaya pemakaman diberikan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Lampiran II dalam Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Lampiran II berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Lampiran II tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

**DAFTAR BESARAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JENIS MUSIBAH	BESARNYA BANTUAN (Rp)	KETERANGAN
1	TEWAS	6 kali penghasilan sebulan	
2	WAFAT	3 kali penghasilan sebulan	
3	CACAD		
	Kehilangan fungsi :		
	(a). penglihatan kedua belah mata, atau (b). pendengaran pada kedua belah telinga, atau (c). Kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah	70% dari gaji pokok	
	Kehilangan fungsi :		
	(a). lengan dari sendi bahu ke bawah, atau (b). kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50% dari gaji pokok	
	Kehilangan fungsi :		
	(a). lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau (b). sebelah kaki dari pangkal paha	40% dari gaji pokok	
	Kehilangan fungsi :		
	(a). penglihatan dari sebelah mata, atau (b). pendengaran dari sebelah telinga, atau (c). tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau (d). sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	30% dari gaji pokok	

4	PEMAKAMAN		
	(a). Peti jenazah dan perlengkapannya;	Rp. 1.000.000,-	
	(b). Tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;	Rp. 3.500.000,-	
	(c). Angkutan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman biaya	Rp. 2.400,- /km (PP)	
	(d). Persiapan pemakaman Angkutan dan penginapan bagi isteri/suami yang sah atau keluarga sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.	Rp. 2.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

**TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENGUSULAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH**

1. Tata cara pengusulan bantuan santunan musibah:
Pemohon mengajukan permohonan santunan sesuai dengan jenis kejadian kepada Gubernur Lampung melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dengan melengkapi persyaratan.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan usul bantuan santunan musibah, sebagai berikut:
 - a. TEWAS:
 - 1) Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 2) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan atau Rumah Sakit atau Pejabat yang berwenang;
 - 3) Surat Perintah/Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) atau SK Pangkat Terakhir.
 - b. WAFAT:
 - 1) Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 2) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - 3) Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) atau SK Pangkat Terakhir.
 - c. CACAD:
 - 1) Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 2) Surat Keterangan Cacad Fisik dan atau Mental dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dari Rumah Sakit;
 - 3) Surat Perintah/Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 4) Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) atau SK Pangkat Terakhir.
3. Berkas dibuat rangkap 2 (dua).
4. Berkas diajukan secepatnya melalui tindakan proaktif dari instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat yang berwajib.
5. Berkas permohonan diajukan kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim Seleksi Penerima Santunan Musibah Provinsi Lampung dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO